

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta penyusunan Super modul teori kunci *enormous college* dengan berdasarkan rangkaian dalam Pasal 5 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: Bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta penyusunan Super modul teori kunci *enormous college* berdasarkan rangkaian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif, yang mana dalam hal ini bentuk perlindungan hukumnya dengan mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap karya cipta. Dalam hal pencegahannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana keterkaitannya dalam hal ini pencipta memiliki hak yang pada aturannya dilarang untuk:
 - a. Tidak dihilangkan namanya sebagai pencipta dalam karya ciptanya;
 - b. Memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk diakui secara public sebagai pencipta karya;
 - c. Pencipta memiliki hak untuk melindungi serta mempertahankan karyanya dari perubahan, atau perusakan yang dapat merugikan reputasi atau martabat karya tersebut;
 - d. Pencipta juga mendapatkan perlindungan Hak Moral berupa hak untuk memperbarui ciptaannya yang sesuai dengan kecocokan pada masyarakat, dan mengubah judul ciptaan serta sub judul pada ciptaan;

- e. Pencipta mendapatkan perlindungan berupa Hak untuk menentukan publikasi;
- f. Memberikan kebebasan kepada pencipta untuk mengambil Kembali karya ciptaannya yang telah dipublikasikan jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pencipta.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta penyusunan Super modul teori kunci *enormous college* berdasarkan rangkaian Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bentuk perlindungan hukum represif. Maka dalam hal ini bentuk perlindungan hukum represif terhadap hak ekonomi dalam pelanggaran hak cipta dalam kasus penelitian ini, dapat di tempuh melalui proses pengadilan. Dimana kasus dalam penelitian ini telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Menurut pendapat peneliti sehubungan dengan rumusan masalah terkait penyelesaian sengketa ganti kerugian terhadap pelanggaran hak cipta plagiarisme tentang penyusunan super modul teori kunci *enormous college*, terbukti sudah sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini berdasarkan isi pada Pasal 96 apabila terjadi pelanggaran pemegang hak terkait dalam hak ekonomi maka dapat ditempuh dengan cara pembayaran ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak perdata Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan maraknya kasus pembajakan atau plagiarisme diharapkan masyarakat yang mempunyai karya cipta sebaiknya mendaftarkan karya ciptaanya tersebut. Karna pendaftaran ciptaan ini sangat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan ganti kerugian yang dialami pencipta. Serta Diharapkan untuk seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia jika ingin membuat ciptaan terkait apapun itu terutama pada ciptaan karya dalam sebuah ilmu pengetahuan yang berbentuk buku, modul, atau karya ilmiah lainnya, jika dalam pembuatan tersebut terdapat referensi dari buku lain sebaiknya mencantumkan nama pengarangnya. Dan jika ingin menggunakan buku atau meneruskan ciptaan pencipta, sebaiknya harus mendapatkan izin dari pencipta sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari adanya pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme.
2. Saran kedua penulis, dikhususkan untuk pemerintah. Sebaiknya pemerintah harus lebih sering lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pelanggaran hak cipta khususnya mengenai plagiarisme, dan kesanksiannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena di Indonesia sangat rentan terhadap pelanggaran Hak Cipta.